PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TENTANG

PENSERTIPIKATAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN ASET TANAH SERTA PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN DATA PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 130.7/5/Pem/IV/2019
201/100-32.06/IV/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-04-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Sukapura Jl. Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUWARDI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Singaparna, Jalan Raya Timur Singaparna Km 11,7 Cikunir Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

Scanned by TapScanner

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Scanned by TapScanner

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 2043;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 61);

Scanned by TapScanner

25. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 130.7/4/Pem/IV/2019 dan Nomor 23/SKB-32.HP.01.04/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 Tentang Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah Dan Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Perpajakan Daerah.

PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tasikmalaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bahwa dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berupa Tanah, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Pensertipikatan dan Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU, yang disinergikan dengan kegiatan Investarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Bahwa dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya serta kewenangannya masing-masing, setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pensertipikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah serta Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Data Perpajakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI DAN PERISTILAHAN

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka peristilahan yang terdapat dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang

Scanned by TapScanner

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
3. Investarisasi Tanah Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat INTIP adalah kegiatan pemerintah untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan tanah instansi pemerintah sebagai basis data.
4. Penanganan Permasalahan Aset Tanah adalah kegiatan pencegahan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan yang berkaitan dengan Aset Tanah Pemerintah Daerah.
5. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat PUSDATIN adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan anggaran serta strategi pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi dan pengelolaan data informasi pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.
9. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa, penentuan batas ZNT tidak terikat kepada batas blok.
10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa yang berlaku secara nasional.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai atau harga yang digunakan untuk menetapkan besaran BPHTB.

Scanned by TapScanner

13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata dan komputerisasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

14. Nomor Identifikasi Bidang tanah yang selanjutnya disingkat NIB adalah nomor yang diberikan kepada setiap bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah.

15. *Representational State Transfer Java Script Object Notation* yang selanjutnya disingkat *REST JSON* adalah standar struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak berbasis web, merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

17. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun;

18. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disebut NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

19. Peta Blok adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti: jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK untuk mewujudkan pelayanan pertanahan dan perpajakan Daerah yang baik.

Scanned by TapScanner

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah:

a. untuk penertiban barang milik daerah melalui persertipikatan tanah dan tertanganinya permasalahan aset tanah sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan aset tanah; dan

b. untuk optimalisasi pendapatan Daerah melalui pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Percepatan pelaksanaan Sertipikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah milik/dikuasai PIHAK KESATU;
2. Perubahan nama pada sertipikat tanah untuk atas nama PIHAK KESATU;
3. Dukungan informasi dan dokumen dalam penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah yang sudah bersertipikat milik/dikuasai PIHAK KESATU;
4. Pembangunan sistem data dan informasi BPHTB melalui *web service* berbasis *REST JSON*.
5. Pemanfaatan data dan informasi perolehan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah;
6. Penyediaan data dan informasi PPAT;
7. Penyediaan informasi pembayaran BPHTB dan PPh apabila ada perbedaan nilai transaksi atas objek pajak tanah dan/atau bangunan;
8. Pelaksanaan validasi bukti pembayaran BPHTB;
9. Penyediaan data PBB;
10. Penyediaan/Pemanfaatan data Zona Nilai Tanah; dan
11. Pembinaan dan sosialisasi pertanahan dan perpajakan daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK membentuk Tim Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari wakil PARA PIHAK;

(2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam menyusun rencana kerja dan rencana anggaran dalam rangka pelaksanaan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Scanned by TapScanner

(3) PIHAK KEDUA dalam hal ini melalui PUSDATIN dan PIHAK KESATU menyediakan *systemweb service* berbasis *REST JSON* dan PARA PIHAK melakukan persiapan dan perencanaan terkait penyediaan *systemweb service* tersebut.

(4) PARA PIHAK memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung kerja sama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA dalam proses pensertipikatan dan penanganan permasalahan aset tanah PIHAK KESATU.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, PIHAK KESATU memiliki hak untuk:

a. mendapatkan data dan informasi perolehan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *REST JSON*, meliputi:
   1) Nama pemegang hak;
   2) NIK pemegang hak;
   3) NIB;
   4) Kabupaten;
   5) Kecamatan;
   6) Desa;
   7) Jenis hak;
   8) Luas; dan
   9) Tanggal penerbitan hak atas tanah.

b. mendapatkan data dan informasi PPAT melalui *web service REST JSON,* meliputi:
   1) Nama;
   2) Identitas Diri (ID) PPAT; dan
   3) Wilayah kerja.

c. mendapatkan data ZNT; dan

d. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait pertanahan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah, PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk:

a. melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap aset tanah yang akan dimohonkan pensertipikatan tanah kepada PIHAK KEDUA, dengan data sebagai berikut:

Scanned by TapScanner

1. Data/lokasi disusun berdasarkan:
   a) tempat keberadaan tanah di Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau nama jalan;
   b) data luas tanah yang dinyatakan dalam meter persegi (m2); dan
   c) data penggunaan tanah, dengan menyebutkan keadaan tanah dan peruntukannya.
2. Data bukti perolehan dan/atau bukti dokumen penguasaan tanah, baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat;
3. Surat Kuasa Pemohon Sertipikasi Tanah;
4. Surat Pernyataan Barang Milik Daerah;
5. Pengakuan status/riwayat tanah;
6. Buku inventaris;
7. Surat Pernyataan bahwa objek tanah tidak dalam masalah/sengketa;
8. Surat Pernyataan bahwa aset tanah yang dimohonkan pensertipikatannya sedang/telah dikuasai oleh PIHAK KESATU;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bilamana terjadi masalah di kemudian hari.

b. menunjukan letak dan batas-batas bidang tanah serta memasang tanda batas yang akan disertipikatkan;
c. menyiapkan dan memberikan data sertipikat lama yang akan diubah dengan nomenklatur baru;
d. mengajukan permohonan Hak Pakai atau perubahannya; dan
e. menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan fisik yang dikuasai pihak lain.
f. menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pensertipikatan tanah;
g. menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah aset PIHAK KESATU yang dimohonkan haknya;
h. menyiapkan dan melengkapi data-data serta dokumen untuk penanganan serta penyelesaian perkara, sengketa dan konflik mengenai tanah aset PIHAK KESATU;
i. menyusun dan mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses penerbitan sertifikat, penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah milik/dikuasai PIHAK KESATU;
j. memberikan jaminan bahwa tanah yang dimohon haknya dalam keadaan Clear and Clean.
k. sebelum dilaksanakan pengukuran, bidang tanah telah dipasang tanda batas dan plang/ papan pemberitahuan penguasaan / pemilikan oleh PIHAK KESATU.

Scanned by TapScanner

l. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah;

m. menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Penanggungjawab monitoring kegiatan pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan aset tanah serta pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan

n. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf l oleh Pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati.

(4) Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk:

a. mempersiapkan dan menyediakan *systemweb service* berbasis *REST JSON*.

b. menyediakan data dan informasi PBB, yang terdiri dari:

1) NOP PBB;

2) NJOP SPPT;

3) Luas bumi dan bangunan SPPT;

4) Identitas wajib pajak daerah;

5) Tanggal jatuh tempo SPPT;

6) Status pembayaran PBB 5 (lima) tahun;

7) Peta blok PBB;

c. menyediakan data dan informasi BPHTB, yang terdiri dari:

1) NOP PBB;

2) Identitas wajib pajak daerah;

3) Jenis transaksi BPHTB;

4) Tanggal pembayaran BPHTB;

5) Kode verifikasi BPHTB; dan

6) Nilai pembayaran BPHTB.

d. memelihara perangkat dan aplikasi;

e. melaksanakan validasi bukti pembayaran BPHTB; dan

f. memberi dukungan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait perpajakan daerah.

Scanned by TapScanner

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk mendapatkan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU dan berhak mendapatkan jaminan kepastian aset yang *Clear and Clean* untuk kelancaran pensertipikatan dan Penanganan permasalahan aset tanah yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:

a. mendapatkan data dan informasi PBB melalui *web service* berbasis *REST JSON*, yang terdiri dari:
   1) NOP PBB;
   2) NJOP SPPT;
   3) Luas bumi dan bangunan SPPT;
   4) Identitas wajib pajak daerah;
   5) Tanggal jatuh tempo SPPT; dan
   6) Status pembayaran PBB 5 (lima) tahun.

b. mendapatkan data dan informasi BPHTB melalui *web service* berbasis *REST JSON*, yang terdiri dari:
   1) NOP PBB;
   2) Identitas wajib pajak daerah;
   3) Jenis transaksi BPHTB;
   4) Tanggal pembayaran BPHTB;
   5) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD);
   6) Kode verifikasi BPHTB;
   7) Nilai pembayaran BPHTB; dan

c. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait perpajakan daerah.

(3) Dalam rangka pelaksanaan Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk :

a. mempercepat proses pensertipikatan tanah milik/dikuasai PIHAK KESATU;

b. membantu menyelesaikan dokumen/dokumen tanah yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU dalam penyelesaian permohonan hak atas tanah;

c. membantu menyelesaikan perkara, sengketa dan konflik tanah milik/dikuasai PIHAK KESATU;

d. melakukan percepatan terhadap pengkayaan data inventarisasi tanah instansi Pemerintah melalui kegiatan INTIP (Investarisasi Tanah Instansi Pemerintah).

Scanned by TapScanner

e. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan aset tanah;

f. menunjuk Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan sebagai Penanggungjawab; dan

g. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

(4) Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk :

a. mempersiapkan dan menyediakan *web service* berbasis *REST JSON*.

b. memberikan data dan informasi perolehan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *REST JSON*, meliputi:

1) Nama pemegang hak;

2) NIK pemegang hak;

3) NIB;

4) Kabupaten;

5) Kecamatan;

6) Desa;

7) Jenis hak;

8) Luas; dan

9) Tanggal penerbitan hak atas tanah.

c. menyediakan data dan informasi PPAT melalui *web serviceREST JSON,* meliputi:

1) Nama;

2) Identitas Diri (ID) PPAT;

3) Wilayah kerja;

4) Menyediakan data ZNT;

5) Memelihara perangkat dan aplikasi;

6) Melaksanakan validasi bukti pembayaran BPHTB; dan

7) Memberi dukungan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait pertanahan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan PIHAK KESATU.

Scanned by TapScanner

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini;

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, sehingga akan berakhir pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024) dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

(2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) apabila:

a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.

b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.

c. salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Scanned by TapScanner

(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) Hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

(4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

(5) Segala resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian ini.

(2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :

a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia;

b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;

c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadiya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian.

(5) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Scanned by TapScanner

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Telepon/*Fax.* : (0265)543504/543505
Website : bpkad.tasikmalayakab.go.id
E-mail : bpkad@tasikmalaya.go.id
Alamat : Jl. Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

PIHAK KEDUA : Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya
Telepon/*Fax.* : (0265) 7540940
Website : www.atrbpn.go.id
E-mail : kab-tasikmalaya@bpn.go.id
Alamat : Jalan Raya Timur Singaparna Km. 11.7 Cikunir Kabupaten Tasikmalaya

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.

Scanned by TapScanner

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi bertentangan atau tidak sah, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, dan akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, 2 (dua) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SUWARDI	ADE SUGIANTO

Scanned by TapScanner